

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah demokrasi sering digunakan dalam sistem pemerintahan. Negara yang demokrasi merupakan negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya. Sama halnya menurut pendapat Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of people, by the people, and for the people*). Pengertian pemerintahan dari rakyat, suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui demokrasi, pemilihan umum. Pengertian pemerintahan oleh rakyat yaitu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan dorongan pribadi. Roda pemerintahan berada pada pengawasan rakyat baik secara langsung maupun perwakilan. Pengertian pemerintahan untuk rakyat adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Zamroni (2009: 55) menyatakan bahwa partisipasi menekankan bahwa dalam masyarakat yang demokratis, setiap individu harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Setiap orang berhak dan wajib memberikan suara sebagai perwujudan

partisipasi dalam menentukan kebijakan. Partisipasi mencerminkan kesadaran individu untuk melaksanakan kewajiban atas hak yang dimiliki.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan demokrasi adalah dengan berpartisipasi di dalam pemilihan umum (pemilu). Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu berarti pelaksanaan demokrasi sudah semakin membaik. Politik merupakan arena kontes merebut kekuasaan. Namun, jika arena konstestasi ini tidak memberikan ruang yang adil bagi semua kepentingan, maka akan terjadi hegemoni kepentingan mayoritas terhadap kelompok minoritas seperti pada perempuan. Saat ini kedudukan perempuan dan laki laki di Indonesia sama atau yang sering disebut kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia memiliki hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup yang tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, perempuan pun mempunyai hak pada hakikatnya (Aldianto, 2015).

Dalam politik, keterwakilan perempuan di parlemen merupakan hak atas kesempatan politik yang sama setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Perempuan diberikan pintu peluang untuk ikut serta dalam mencalonkan diri sebagai pejabat politik atau anggota legislatif. Upaya peningkatan dan penguatan peran perempuan di lembaga legislatif merupakan upaya menuju pada kesetaraan gender di bidang politik (Rahayu, 2014). Namun dapat kita lihat kenyataannya berbanding terbalik didalam budaya secara khusus budaya Batak Toba,

dimana pada budaya Batak Toba masih banyak yang mengesampingkan perempuan dalam masalah kepemimpinan (Simatupang, 2021).

Saat ini keterlibatan perempuan didalam dunia politik terkhusus dalam pemilihan umum mengalami peningkatan maupun penurunan. Munculnya kebijakan-kebijakan baru misalnya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, membuka peluang dan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik termasuk pemilihan umum. Dalam hal ini peluang keterlibatan perempuan dalam ranah politik sudah terbuka lebar saat hadirnya kebijakan tindakan afirmatif (*affirmative action*). Kebijakan ini mensyaratkan kuota yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam menyusun daftar calon anggota legislatif sebanyak 30 %. Dari waktu ke waktu, tindakan afirmatif (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan kebijakan baru tersebut yang mana semuanya mengatur terkait syarat keikutsertaan perempuan secara aktif dalam proses pemilihan legislatif sebagai wujud dari tindakan partai politik yang menaungi hak-hak perempuan. Namun masih saja ditemukan kesenjangan dilapangan, misalnya kesenjangan hak-hak, akses dan peran perempuan di dunia perpolitikan. Hal ini adalah bukti dari persoalan masih adanya ketidakadilan gender di Indonesia baik dalam struktur maupun budaya di dalam masyarakat.

Opini publik terhadap eksistensi perempuan dalam politik selama ini bisa dikatakan kurang mendukung, budaya politik yang ada terhadap perempuan dalam dunia politik selama ini belum menampakkan hal yang positif. Posisi dan peran tradisional perempuan dalam masyarakat domestik lebih dikedepankan bila dibandingkan kedudukan dan posisi perempuan di ranah politik. Terdapat konteks historis dan sosial yang cukup kompleks tentang posisi perempuan, dalam kultur masyarakat Indonesia terdapat anggapan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua. Perempuan lebih bersifat emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, inilah yang menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi sikap dan kondisi perempuan.

Dalam konteks pemilihan anggota legislatif, keikutsertaan perempuan di dalamnya merupakan suatu proses penting yang menyangkut sejauh mana perempuan itu menerima sejumlah orientasi dan nilai-nilai tentang pilkada. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa dengan terbukanya demokrasi yang luas memungkinkan untuk setiap elemen bangsa berperan dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan terutama dalam bidang politik, sejatinya seluruh elemen terlibat termasuk dari kalangan perempuan. Dengan terlibatnya perempuan dalam pembangunan ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai perbaikan.

Di Indonesia suku yang menganut paham patriarki salah satunya adalah Batak Toba. Patriarki menyeragamkan pola perilaku ataupun sudut pandang setiap etnis yang menganggap laki-laki adalah unggul (*superior*) dan perempuan adalah

rendah (*inferior*). Posisi perempuan yang semakin lemah dan tidak independen dari segi ekonomi dan pendidikan terutama dalam keluarga, menyebabkan perempuan termajinakan secara adat, terutama dalam pengambilan keputusan misalnya pesan dan nasehat secara umum selalu diberikan oleh kaum laki-laki dan ini berlaku bahkan bagi kaum perempuan yang berpendidikan sekalipun (Marpaung, 2013).

Dalam kebudayaan Batak Toba perbedaan yang diterima perempuan masih sering terjadi, dikarenakan pada hakikatnya perempuan dalam suku adat Batak Toba statusnya masih dianggap dibawah laki-laki sehingga tidak dapat menjadi seorang pemimpin (Simatupang, 2021). Berbicara tentang posisi perempuan dalam masyarakat suku Batak Toba cenderung menempatkan perempuan pada kelompok bawahan (*subordinat*). Perbedaan sikap yang diberikan pada laki laki dan perempuan dalam masyarakat ini sering kali bernada merendahkan posisi perempuan. Seperti halnya budaya patriarkhi merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan.

Dikutip dari berita Del FM update pada 1 april 2022 yang berjudul “Jumlah Pemilih di Kabupaten Toba Tercatat 140.325 orang”. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa jumlah daftar pemilih di Kabupaten tercatat 140.325 jiwa. Adapun rinciannya, ada sebanyak 68.496 orang merupakan pemilih laki-laki dan 71.829 orang pemilih perempuan. Pemilih tersebar di 16 Kecamatan se- Kabupaten Toba.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba tahun 2019, Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Toba lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di tahun 2019. Jumlah penduduk Kabupaten Toba yang

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 90.686 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 91.987 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Toba sebesar 8,59 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan juga terdapat sekitar 98,59 orang laki-laki. Dari 16 jumlah kecamatan tahun 2019 di Kabupaten Toba. Namun dalam kenyataannya keikutsertaan perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik sangat minim. Yang mana pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019-2024 di Kabupaten Toba jumlah kandidat perempuan yang terpilih hanya satu dan yang mencalonkan sebagai kandidat perempuan masih dapat dikatakan minim. Seharusnya melalui data tersebut bahwa keterlibatan perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki namun berbanding terbalik dengan keadaan sebenarnya. Kepercayaan masyarakat terhadap perempuan di tengah masyarakat sangat sulit, hal ini disebabkan minimnya tokoh perempuan yang mencolok dalam politik sehingga partai politik hanya mencari kadernya untuk pemenuhan kuota. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam politik dapat dilihat dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif, bahkan dari setiap periode mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Toba masih ragu terhadap perempuan terlibat dalam politik. Keterwakilan perempuan di Kabupaten Toba rendah, hal ini disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua yang pada ujungnya sebagai ibu rumah tangga untuk melakukan pekerjaan rumah. Sementara sosialisasi perempuan dalam politik cenderung rendah sehingga minat perempuan untuk ikut

dalam politik rendah. Selanjutnya kemauan dari kaum perempuan itu sendiri untuk maju ke dunia politik sangat rendah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Keterwakilan perempuan di Kabupaten Toba hanya 1 (satu) orang dari 30 kursi yang ada atau setara dengan 3,3 % dan mengalami penurunan dari setiap periode sehingga belum memenuhi harapan yang diamanatkan Undang-undang. Keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Toba belum optimal karena budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat Toba karena masyarakatnya mayoritas suku Batak yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kaum perempuan untuk menjadi pimpinan ataupun menjadi wakil mereka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perilaku pemilih perempuan etnis Batak Toba terhadap kandidat perempuan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan anggota legislatif 2019-2024 di Kabupaten Toba.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pemilih perempuan Batak Toba terhadap kandidat perempuan dalam menentukan pilihannya cenderung tidak sesuai dengan perilaku pemilih yang baik dan benar.

2. Perilaku pemilih perempuan masyarakat Batak Toba masih menanamkan budaya patriarki yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari masalah yang lebih luas berkaitan dengan judul diatas maka masalah harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perilaku pemilih perempuan terhadap kandidat perempuan dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2019-2024 di Kabupaten Toba.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan perempuan etnis Batak Toba terhadap kandidat perempuan pada pemilihan anggota legislatif 2019-2024 di Kabupaten Toba?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih perempuan terhadap kandidat perempuan dalam pemilihan anggota legislatif 2019-2024 di Kabupaten Toba?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perempuan etnis Batak Toba terhadap kandidat perempuan pada pemilihan anggota legislatif 2019-2024 di Kabupaten Toba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih perempuan terhadap kandidat perempuan dalam pemilihan anggota legislatif 2019-2024 di Kabupaten Toba.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi semua kalangan dan memberi gambaran pengetahuan tentang perilaku pemilih perempuan pada pemilihan anggota legislatif 2019-2024 di Kabupaten Toba.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terutama dibidang ilmu politik, khususnya jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan anggota legislatif 2019-2024 di Kabupaten Toba.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian menambah pengetahuan dan informasi terhadap mahasiswa mengenai tentang bagaimana perilaku pemilih perempuan etnis Batak Toba terhadap kandidat perempuan dalam pemilihan anggota legislatif 2019-2024 di Kabupaten Toba. Serta dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam kegiatan penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian penambah informasi kepada masyarakat Indonesia, dalam hal ini perilaku pemilih perempuan terhadap kandidat perempuan dalam menentukan pilihannya pada pemilihan anggota legislatif 2019-2024 di Kabupaten Toba.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menjadi bahan untuk sosialisasi untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih perempuan terhadap kandidat perempuan Batak Toba.